



**PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP
NARAPIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA)**

Oleh:

SURAHMAN
NIM:618110128

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA)**

Oleh:

SURAHMAN
NIM:618110128

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001


LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji
Pada Jum'at, 4 Februari 2022

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr Hj RODLIYAH, SH., MH.
NIDN: 0828078501



Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.
NIDN. 0830118204



Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram



RENA AMINWARA, SH., M.Si.
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surahman

NIM : 618110128

Alamat : Praya Lombok Tengah

Bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberian Dan Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi (Studi Di Rutan Praya)”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 15 Maret 2022
Yang membuat pernyataan,



Surahman
Nim. 618110128



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURAHMAN
NIM : 618110128
Tempat/Tgl Lahir : Beledu 21 Desember 1988
Program Studi : S2 Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 977 303 203
Email : surahman618110128@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REVISI TERHADAP NARAPIDANA
KORUPSI (Studi di PUTAN PRAYA).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 919

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disita dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis

Ma

SURAHMAN
NIM. 618110128

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIRAHMAN
NIM : 61810128
Tempat/Tgl Lahir : Bebedu, 31 Desember 1988
Program Studi : S1 Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 977 303 203
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERUBAHAN DAN PELAKSANAAN BENEFIT TERHADAP NARA-PIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis


METERAI TEMPEL
A72CA1066361228
SIRAHMAN
NIM. 61810128

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT | viii
berkatrahmat, taufik dan karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyele
skripsi yang berjudul “Pemberian Dan Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana
Korupsi (Studi Di Rutan Praya)” sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun studi di
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Mataram. Kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini,
namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non
material telah menjadi energi sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud,
walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof.Dr Hj Rodliyah, SH.,MH. Selaku Ketua Dewan Penguji

6. Ibu Dr. RINA ROHAYU, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I.
7. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II (Ketua Konvensi
ix
Hukum Pidana)
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing
penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
9. Keluarga tercinta, Ayahanda Masdah Bin Bakri dan Alm.Ibunda Bq.Saenah
serta Adek tersayang Masnila Dahniati, Galeh Mas Indra Praja dan anak-
anakku Daffa Al Kamil Hakim dan Nauval Zaidan Hakim atas doa, restu,
dukungan dan dorongannya kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas
kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam
mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam
perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik
bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan
kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab
penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.


Mataram, Desember 2022

Penyusun

MOTTO

x

Tidak ada kesuksesan tanpa mengeluarkan keringat dan tertatih-tatih.



PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA) xi

Oleh:

SURAHMAN
NIM:618110128

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya, (2) untuk mengetahui pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya, (3) untuk mengetahui hambatan dari pemberian dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas-asas yang sudah ditentukan: Pengayoman, Persamaan pelayanan dan perilaku, Pendidikan, pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan, Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan dengan orang-orang tertentu. Pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebelum ditetapkan PP 99 Tahun 2012, diberikan berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2006, maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi berdasarkan PP tersebut (setelah tgl 12 November 2012). Pelaksanaan remisi yang diberikan kepada para napi bisa dilihat berdasarkan hasil keefektifan, kurang efektif dan tidak efektif, namun di Rutan sudah efektif dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana tindak pidana kejahatan korupsi. Hambatan yang seringkali ditemui oleh para petugas dalam pembinaan dan pelaksanaan remisi adalah dikarenakan suatu pembinaan tidak selalu berjalan mulus, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, oleh karena itu hanya sebagian kecil saja narapidana tindak pidana korupsi yang dapat memenuhi persyaratan khusus tersebut.

Kata Kunci: *Pelaksanaan pembinaan, remisi, korupsi*

**GRANTING AND IMPLEMENTING REMISSIONS TO CORRUPTION
CONVICTS
(STUDY AT PRAYA PRISON)**

By:

**SURAHMAN
ID: 618110128**


Abstract

The purposes of this study are as follows: (1) to determine the regulation of granting remissions to corruption convicts at the Praya Prison, (2) to determine the implementation of remissions against corruption convicts in the Praya Prison, (3) to determine the barriers to granting and implementing remissions to the inmates of corruption cases in the Praya Prison. The approach method used in writing this research was the Legislative Approach (Statute Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Sociological Approach (Sociological Approach). The data source is the State Detention Center Class IIB Praya. Techniques and tools for collecting legal materials and The data used in this study were observation, interviews and documentation. The data analysis used in this study was a qualitative analysis. The results in this study will then be used as the guidance for prisoners and juvenile based on the principles that have been determined: Protection, Equality of service and behavior, Education, guidance, respect for human dignity, loss of independence, Guaranteed the right to keep in touch with family and with certain people. The implementation of granting remissions to corruption convicts prior to the stipulation of PP 99 of 2012, was given based on PP No. 28 of 2006, then granting remissions to corruption convicts was based on that PP (after 12 November 2012). The implementation of remissions given to inmates can be seen based on the results of effectiveness, ineffectiveness and ineffectiveness, but in the detention center it has been effective in providing remissions to prisoners for criminal acts of corruption. Barriers that were often encountered by officers in coaching and implementing remission were because a coaching didn't always run smoothly, this was due to several obstacles or inhibiting factors in fulfilling the rights of prisoners, the special requirements for obtaining remission are in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. corruption convicts must fulfill. Among the several requirements, the most difficult requirement for convicts of criminal acts of corruption at the Class IIB Praya State Detention Center was to pay fines and replacement money in accordance with court decisions, therefore only a small number of convicts of corruption crimes can meet these special requirements.

Keywords: Implementation of coaching, remission, corruption

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Tentang Remisi	14
1. Pengertian Remisi	16
2. Tujuan Pemberian Remisi	14
B. Pidana dan Pemidanaan.....	22
1. Pengertian Pemidanaan	22
2. Tujuan Pemidanaan	24
C. Narapidana	25
D. Pengertian Korupsi.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	30
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	31
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pengaturan Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Di Rutan Praya.	39

C. Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Rutan Praya	49
D. Hambatan Dari Pemberian Dan Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Korupsidi Rutan Praya.....	53
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan budaya membawa suatu negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara akan semakin kompleks bahkan multi kompleks.¹

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.²

Pada dasarnya penjatuhan pidana (hukuman) bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi unsur bimbingan dan pembinaan. Hukuman karena melanggar hukum dilakukan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang disebut "pembinaan kelembagaan". Tujuannya agar para pelanggar hukum bisa belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi, sehingga bisa kembali ke masyarakat dan melakukan tugasnya dengan baik. Orang yang dijebloskan ke penjara disebut narapidana.

Istilah "penjara" lebih umum digunakan untuk menggambarkan sistem pemasyarakatan masyarakat juga mencakup pelayanan pada tahanan. Namun pada

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 4.

²*Ibid.*, hal. 8.

kenyataannya tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan juga meliputi pelayanan kepada narapidana, pengamanan dan pembinaan narapidana, perawatan barang sitaan, lembaga pemasyarakatan, dan juga klien pemasyarakatan. Karena itu, penjara tidak berpikir seperti dulu. Mereka tidak lagi berpikir seperti dulu. Akibatnya, hukuman tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti pelaku dengan memberikan rasa sakit, atau membuat terpidana merasa tidak enak sebagai bentuk balas dendam, atau menganggap bahwa terpidana adalah orang yang tidak bergaul dengan orang lain. Sebuah filosofi yang disebut reintegrasi sosial berpendapat bahwa kejahatan adalah pertarungan antara masyarakat dan terpidana, dan pemidanaan dimaksudkan untuk menghilangkan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat. Koreksi sejalan dengan ide ini.³

Sudut pandang ini setidaknya konsisten dengan peristiwa baru-baru ini, yang telah melihat peningkatan jumlah partai politik yang mempertanyakan efektivitas penjara sebagai cara memerangi kejahatan. Menurut R.M Jackson, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, ia mendefinisikan penjara sebagai jenis pencegahan dan pengobatan kejahatan yang agak tidak efektif.⁴

Bertambah besar volume pembangunan bertambah besar juga kemungkinan untuk bocor. Kehidupan seseorang dapat menjadi lebih baik sebagai hasil dari proses pembangunan. Namun juga dapat mengubah kondisi sosial masyarakat yang berdampak negatif secara sosial, terutama dengan meningkatnya angka

³Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010, hal. 44.

kriminalitas di masyarakat.⁵Kemajuan ini menyebabkan peningkatan besar dalam jumlah kejahatan, kata Howard Jones, yang mengatakan bahwa kemajuan ini dapat dilihat sebagai akar kejahatan. Kejahatan merupakan efek samping negatif dari pertumbuhan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang metode operasinya semakin umum dan canggih dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah "kejahatan luar biasa" adalah salah satu yang perlu ditangani dengan cara yang sangat khusus (dengan tindakan luar biasa/penegakan luar biasa).

Remisi yang berarti memperpendek masa pidana bagi terpidana dan anak pidana yang telah berperilaku baik selama menjalani pidana, diberikan kepada mereka yang telah berbuat baik selama berada di dalam penjara. Mereka tidak diberikan kepada mereka yang telah ditahan untuk waktu yang lama.⁶Dengan memberikan remisi kepada narapidana, mereka tidak harus menjalani seluruh hukumannya. Sangat penting untuk menggunakan hukum untuk membantu sistem pemasyarakatan mencapai tujuannya. Remisi adalah salah satunya. Untuk memastikan masyarakat diperlakukan secara adil, Indonesia perlu melakukan sesuatu tentang masalah yang disebut "remisi". Remisi adalah ketika hukuman dipersingkat untuk melindungi hak asasi manusia, yang harus ditegakkan untuk memastikan masyarakat diperlakukan secara adil. Karena meskipun mereka adalah narapidana yang berada di penjara, mereka tetaplah manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 mengatur tentang aturan remisi bagi terpidana korupsi Akan tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut

⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.1

⁶Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hal. 134.

banyak sekali adanya pro dan kontra dengan pemberian remisi pada koruptor. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang paling buruk yang bisa menimpa siapa saja, sehingga masyarakat beranggapan bahwa orang yang disakiti itu tidak adil.⁷

Narapidana mendapatkan remisi agar bisa cepat keluar penjara. Sebaliknya, mereka mendapatkannya agar mereka dapat menggunakannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memotivasi diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat mendorong narapidana lainnya untuk mengikuti kebenaran, yang merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Masyarakat yang mengetahui cara kerja Lapas dan Rutan akan lebih mampu menerima bantuan yang mereka dapatkan di kemudian hari.

Banyak permasalahan yang terjadi, PP Nomor 99 Tahun 2012, di antaranya pandangan Yusril Ihza Mahendra yang melanggar asas persamaan di depan hukum dengan mengizinkan pemerintah memberikan remisi kepada terpidana kasus terorisme, narkoba, psikotropika, dan korupsi di pemerintahan. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud mengatakan pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak-hak terpidana lainnya harus dilakukan dengan undang-undang dan bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP), seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99. tahun 2012 Yang berisi tentang pengaturan pemberian remisi.⁸

⁷Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, *tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi*.

⁸<http://kompas.com>. Akuntono, I., & Aritonang, D. R. *batasi remisi dengan undang-undang*. diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 12.25.

Sudah banyak korupsi besar-besaran, dan itu bisa dilihat pada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang biasa korupsi, seperti penegak hukum, pelayanan publik, penerimaan negara, dan pembuat kebijakan. Meski demikian, bukan berarti korupsi hanya terjadi di sektor pemerintahan. Itu bisa terjadi di sektor swasta juga.⁹ Korupsi adalah masalah yang sangat besar, dan selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya karena korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia sejak awal negara. Penipuan adalah kejahatan yang merugikan kekayaan dan ekonomi negara. Selama perjuangan untuk melindungi republik yang baru terbentuk, gejala seperti ini mulai muncul. Korupsi dipandang sebagai kejahatan di negeri ini karena telah terjadi begitu sering dan begitu konsisten sehingga merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi rakyat di negeri ini.¹⁰

Praktik korupsi telah meluas secara sistemik di seluruh perekonomian Indonesia, mempengaruhi semua sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, serta di semua lembaga negara, termasuk legislatif, pemerintah, dan yudikatif. Akibatnya, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius. Orang dalam dan orang luar adalah dua jenis individu yang meningkatkan kemungkinan korupsi. Individu menjadi rusak sebagai akibat dari faktor moral dan sosial yang berasal dari dalam dirinya. Ini menyiratkan masalah seperti kurangnya

⁹Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta, 1998), hal.19.

¹⁰Menurut Meuthia Ganie Rochman, semasa rezim pemerintahan Orde Baru, reaksi rakyat terhadap korupsi yang terjadi secara luarbiasa tidak begitu keras, seolah tidak merasa hak ekonominya dilanggar. Korupsi di Indonesia menurutnya telah mencapai tingkat sistemik, yang ciri-cirinya adalah timbulnya sistem pemerintahan yang korup di segala tingkat (*government by theft*), berdampak luarbiasa terhadap pembangunan, kejujuran dianggap tidak rasional, “aneh” dan “mengganggu”, dan didalam masyarakat terjadi semacam fatalisme yang menganggap korupsi sebagai masalah yang melekat dalam pengelolaan sumber daya. Lihat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Penyelenggara Negara yang baik dan Masyarakat Warga.*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2000, hal. 42.

kepercayaan dan kejujuran, serta masalah seperti masalah keluarga yang memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal-hal yang terjadi di luar kendali seseorang, seperti ketika pendapatan atau gaji mereka tidak mencukupi, atau ketika mereka memperoleh dan mempertahankan otoritas, adalah contoh peristiwa eksternal.¹¹

Di Asia, Indonesia selalu menduduki peringkat teratas. Meskipun Pemberantasan korupsi telah berlangsung sejak pemerintahan Soekarno sampai sekarang. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi. Namun, masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor untuk menghindari hukum dan menghindari masalah. Di Indonesia, sudah banyak upaya pemberantasan korupsi.¹²

Akibatnya, pemerintah tidak sekuat yang seharusnya karena korupsi. Masyarakat di Nusa Tenggara Barat, salah satu provinsi di mana korupsi terjadi, telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya beberapa kali selama administrasi pemerintahan yang berbeda karena melakukan korupsi. Pemerintah tingkat tertinggi bukan satu-satunya yang ditangkap karena korupsi. Beberapa pejabat pemerintah lainnya juga ditangkap atas tuduhan yang sama.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sangat umum terjadi dan telah menyebar ke setiap lapisan kehidupan masyarakat. Hal ini terus berkembang, baik jumlah perkara maupun jumlah kerugian negara, maupun kualitas tindak pidana korupsi yang semakin sering dilakukan, yang semakin marak terjadi di seluruh pelosok

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Kemendikbud, Jakarta, 2011, hal. 39.

¹²Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi", Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

tanah air. Jadi, hak ekonomi rakyat telah berubah sehingga korupsi bukan lagi kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan yang sangat buruk. Karena itu, upaya untuk menghilangkannya tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa. Sebaliknya, mereka perlu dilakukan dengan cara yang berbeda.

Kondisi korupsi di negara Indonesia sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan daerah dan pusat, di semua lembaga negara legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Karena itu, korupsi adalah kejahatan yang sangat serius. Orang dalam dan orang luar adalah dua jenis hal yang membuat korupsi lebih mungkin terjadi. Faktor internal merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi yang berasal dari dalam diri seseorang. Diantaranya meliputi aspek moral seperti kurangnya keimanan, rasa malu, kejujuran, perilaku hidup yang konsumtif, dan aspek sosial seperti situasi keluarga yang memudahkan seseorang melakukan perbuatan buruk. Faktor eksternal adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya korupsi karena berasal dari luar. Hal ini terlihat dalam aspek ekonomi, misalnya ketika pendapatan atau gaji tidak mencukupi, atau dalam aspek politik, misalnya ketika kekuasaan dipertahankan dan tujuan tercapai.¹³



Indonesia selalu berada di urutan teratas. Sejak pemerintahan Soekarno hingga sekarang, pemerintah telah berupaya memberantas korupsi. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi. Namun, masih ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para

¹³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kemendikbud, Jakarta, 2011, hal. 39.

koruptor untuk menghindari hukum dan menghindari masalah. Di Indonesia, banyak hal yang telah dilakukan untuk memberantas korupsi.¹⁴

Peningkatan ketegasan dalam pemberian penanggulangan hukuman merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memberikan efek jera dan rasa pertobatan yang bertahan lama bagi narapidana setelah mereka dibebaskan dari masa hukuman atau penahanan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, efek jera bagi pelaku kejahatan dapat dicapai dengan mengingkari hak-hak narapidana, khususnya remisi, sehingga membuat narapidana menjadi bosan. bersama dengan perasaan ragu untuk melakukan kesalahan yang sama lagi.

Remisi ialah sebagai pembebasan hukuman untuk sebagian atau seluruhnya dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹⁵ Pada prinsipnya, semua narapidana, bahkan yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, memiliki hak. Berikut ini adalah beberapa hak narapidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf i, k, l, dan m yang memuat undang-undang tentang perlakuan terhadap narapidana.¹⁶ (1) (i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); (2), (k) mendapatkan pembebasan bersyarat; (3), (l) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan (4), (m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

¹⁴Sri Suwitri, "*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia :Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*", Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

¹⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,2006, hal. 133.

¹⁶Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Berhubungan dengan hak dari setiap narapidana terdapat persoalan dalam internal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.. Para koruptor yang ditahan di Rutan atau lapas di Indonesia diberikan hak-hak khusus yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penahanannya, termasuk akses terhadap berbagai fasilitas yang lengkap, alat komunikasi, dan kemampuan untuk keluar masuk dari tahanan. pusat sesuka mereka. Pemerintah harus memperhatikan sumber daya manusia di Rutan, khususnya dalam kasus salah satu aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemerintah dengan memberikan hak istimewa kepada tahanan korup di dalam Rutan. Organisasi antikorupsi, bahkan mayoritas penduduk Indonesia, menentang gagasan pemberian remisi kepada pejabat korup. Penolakan terhadap pengertian pemberian remisi oleh masyarakat umum sebagai akibat dari tindak pidana korupsi merupakan suatu delik yang tidak lazim, dan tidak dapat diampuni hanya oleh pelaku korupsi selama mereka memelihara perilaku yang baik.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi adalah pemotongan masa hukuman terhadap narapidana dan anak-anak pidana yang telah berkelakuan dengan baik selama menjalani hukuman dapat memenuhi syarat untuk pengurangan waktu pidana mereka. Menurut Perpres tersebut, remisi ditentukan hanya setelah menjalani pidana dan bukan setelah terakumulasinya serangkaian masa penahanan. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan seluruhnya atau sebagian, atau pengurangan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan pada

tanggal 17 Agustus setiap tahun.¹⁷ Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia (HAM) didirikan atas dasar persamaan di depan hukum. Remisi tidak hanya mengacu pada fakta bahwa suatu kasus ringan, tetapi juga mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dihukum. Sungguh merupakan perwujudan dan hasil dari prinsip yang telah disepakati, yaitu Indonesia tidak memakai lagi istilah penjara, melainkan lebih menekankan pada lembaga pemasyarakatan dan atau pemasyarakatan.

Sementara itu, masih ada perdebatan mengenai perlu atau tidaknya setiap narapidana mendapatkan remisi, terutama bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan peredaran narkoba. Pemberian remisi kepada mereka yang melakukan tindak pidana luar biasa tertentu harus dilakukan secara proporsional, artinya harus memenuhi standar tertentu. Tidak cukup hanya mempertahankan perilaku yang baik selama dalam tahanan; standar tertentu lainnya harus dipenuhi juga. Narapidana yang dapat menunjukkan bahwa mereka memenuhi kualifikasi khusus ini mungkin memenuhi syarat untuk pengurangan hukuman penjara atau pengampunan denda mereka.¹⁸

Korupsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan kriminal atau kejahatan ekstrim yang sering dilakukan oleh koruptor dan disebut demikian. Korupsi pejabat dan lembaga negara merupakan tanda pejabat dan lembaga negara menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan suap,

¹⁷Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 133.

¹⁸M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Cet. ke-1, hal. 331.

pemalsuan, dan penyimpangan lainnya.¹⁹ Korupsi adalah kejahatan dengan tingkat keparahan yang dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa, dan karenanya harus ditangani dengan cara yang luar biasa pula. Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, tetapi tidak mampu mengendalikan ego yang berkembang di dalam dirinya akibat keserakahannya. Para pelaku kegiatan illegal oleh Sutherland diidentifikasi sebagai white collar criminals, terkadang dikenal dengan white collar crime pelanggar atau lebih sering dikenal dengan White Collar Criminals. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mempengaruhi keuangan negara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merusak komponen kehidupan sosial serta hak-hak ekonomi individu yang menjadi korbannya.²⁰

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan dalam upaya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi budaya korupsi, pemerintah belum dapat sepenuhnya menghapus korupsi di Indonesia, meskipun upaya terbaiknya. Selain itu, berbagai wacana yang ditujukan untuk mengurangi praktik korupsi di Indonesia telah digulirkan, antara lain revisi peraturan perundang-undangan mengenai pemberian remisi atau pemendekan masa pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, bahkan penghapusan remisi. bagi narapidana korupsi.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai hukum bertobat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan yang ada, yang menerapkan remisi bagi narapidana yang menunjukkan bukti pertobatan setelah dibuktikan melakukannya. Masyarakat di Indonesia masih bingung dengan

¹⁹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

²⁰*Ibid*, hal. 113.

konsep remisi dan bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan pidana negara. Karena definisi remisi tidak didefinisikan secara jelas, maka dapat dipahami bahwa pihak yang tidak memahami konsep remisi dapat menganggap pemberian remisi kepada narapidana dianggap tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI (STUDI DI RUTAN PRAYA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya?
3. Apakah hambatan dalam pemberian dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rutan Praya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang pemberian remisi kepada narapidana korupsi dalam sistem peradilan Praya Rutan..
- b. Untuk mengetahui telah dilaksanakan atau tidaknya remisi bagi narapidana korupsi di Rutan Praya.
- c. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan penerbitan dan pelaksanaan remisi bagi terpidana korupsi di Praya Rutan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan legislatif sebagai pembuat kebijakan untuk merevisi aturan pemberian dan pelaksanaan remisi bagi narapidana korupsi sesuai dengan tujuan awal pemasyarakatan yang tertuang dalam UU Reformasi dan Rehabilitasi Pemasyarakatan. Studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan mendalam di masa depan dan sebagai titik referensi.

b. Manfaat secara Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya dalam perlindungan dan pelayanan hak-hak narapidana pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dengan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam hal ini (Studi di Rutan Praya).

c. Manfaat secara Akademis

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang pembedaan korupsi, serta sebagai sarana untuk memajukan pengembangan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Menurut Terminologi Kata remisi adalah serapan dari bahasa asing yakni *remission* yang berarti pengampunan.²¹ Remisi, menurut kosa kata bahasa Indonesia yang komprehensif, digambarkan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman seseorang setelah mereka dinyatakan bersalah.²²

Dalam esai ini, kita telah membahas remisi dalam hal konsep yang lebih umum. Itu masih diperlukan. Namun, peraturan yang tepat yang mengendalikan remisi itu sendiri diperlukan, seperti menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya dan dalam keadaan apa remisi dapat diberikan, antara lain. Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur beberapa bahasa yang berkaitan dengan unsur-unsur remisi yang berbeda, antara lain pengertian undang-undang, lembaga pemasyarakatan, dan tindak pidana anak.

Yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan waktu yang diberikan untuk suatu tindak pidana yang diberikan kepada anak yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Ketentuan. Tata Cara Pelaksanaan

²¹Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Sulita Jaya, Surabaya, 1999, hal. 277.

²²Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Jakarta, 2012, hal. 453.

Hak Pemasarakatan, yang diundangkan pada tahun 1999. Memperhatikan persyaratan undang-undang.²³

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur tentang remisi tidak memberikan definisi yang pasti tentang remisi; melainkan hanya disebutkan dalam Pasal 1 peraturan tersebut, yang menunjukkan bahwa remisi adalah "pengurangan jumlah uang yang dikeluarkan" yaitu:

Setiap anak kriminal menjalani hukuman penjara singkat, dan jika individu yang bersangkutan berperilaku baik saat menjalani hukuman, hukumannya dapat diringankan menjadi hukuman yang lebih ringan.²⁴

Pengertian tingkah laku yang baik bagi seorang wargabinaan adalah orang yang mematuhi peraturan-peraturan yang diperlukan dan tidak dikenakan tindakan disipliner, yang dicatat dalam register F selama jangka waktu yang diizinkan untuk memberikan remisi dari hukumannya.

Menurut Andi Hamzah, remisi terjadi setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, baik untuk sebagian atau seluruh masa hukuman yang dibatasi.²⁵ Antara sekarang sampai akhir masa pidana, menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang sedang menjalani pidana dapat diubah. Adalah niat pemerintah untuk memberikan remisi kepada narapidana di sistem penjara sebagai hadiah, dan remisi adalah

²³Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, Pasal 1.

²⁴Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1.

²⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 133.

salah satu hadiah yang diberikan pemerintah kepada mereka selama mereka berada di penjara.²⁶

Pentingnya remisi dalam sistem penjara, khususnya yang melibatkan sistem pemasyarakatan, tidak dapat dilebih-lebihkan. Khususnya terkait dengan masalah pembinaan narapidana oleh petugas RUTAN. Oleh karena itu, dalam penerapan sistem penjara di Indonesia, remisi menempati posisi yang sangat kritis karena tidak mungkin diberikan remisi jika narapidana tidak melakukan dengan benar (yang sangat penting untuk keberhasilan pertumbuhan mereka).

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa narapidana berhak meminta agar hukumannya dikurangi atau di potong jika ia berperilaku baik dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama menjalani hukumannya.

2. Tujuan Pemberian Remisi

Remisi digunakan sebagai motivator bagi narapidana untuk memperbaiki kehidupannya melalui penggunaan sistem pembinaan narapidana. Remisi bukan merupakan persyaratan hukum dalam sistem pemasyarakatan, juga bukan pemberian pemerintah kepada narapidana; sebaliknya, dalam sistem penjara, remisi dilihat sebagai seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana. Ini menyiratkan bahwa jika terpidana memenuhi tanggung jawab mereka, termasuk berbuat baik dan mengikuti hukum saat menjalani hukuman pidana, mereka akan memenuhi syarat untuk remisi.

²⁶C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 25.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:
menawarkan remisi selain menciptakan insentif bagi narapidana/anak kriminal untuk selalu berperilaku baik dan mencapai hasil berikut;

- a. Pemberian remisi adalah Salah satu hak narapidana yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah hak untuk memilih, asalkan terpidana berkelakuan baik dan tidak ada perbedaan antara berbagai jenis pelanggar. Pelayanan pemberian remisi dengan demikian merupakan contoh pelestarian hak asasi manusia dalam bentuknya yang paling mendasar.
- b. Pemberian frase ini memiliki dampak psikologis yang signifikan dalam mengurangi tingkat kejengkelan yang dialami oleh penerimanya. Dapat dikatakan bahwa pemberian remisi ini merupakan salah satu katup pengaman yang dirancang untuk mengurangi tingkat tekanan psikologis yang dialami oleh masyarakat umum, dengan harapan dapat mengurangi atau meminimalkan gangguan ketertiban dan keamanan di Lapas berupa gangguan ketertiban dan keamanan. melarikan diri, kerusuhan, atau perkelahian lain di masa depan.
- c. Selain itu, dua remisi (remisi khusus dan remisi umum) diberikan pada berbagai periode sepanjang tahun, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong narapidana agar selalu berperilaku baik. Pengkondisian perilaku positif dilakukan secara terus-menerus dalam pengaturan ini.
- d. Selain pemberian pelatihan kemandirian dan pengobatan, serta remisi untuk pelanggar berulang dan terpidana hukuman kematian atau kehidupan di

penjara, semuanya membantu membuat penjara dan fasilitas penahanan menjadi tempat yang lebih aman. Sanusi telah menunjukkan hal ini dalam bukunya Pengantar Penologi. Provokasi semacam ini mungkin memiliki peran dalam apa yang terjadi di penjara dan fasilitas penahanan. Seringkali, organisasi-organisasi ini naik ke puncak masyarakat penjara dan memiliki pengaruh besar pada kehidupan narapidana lainnya.²⁷

Sebagai bagian dari upaya pemberian remisi ini, di satu sisi negara ingin mengkondisikan seseorang dalam lingkungan yang mendorong berkembangnya budi pekerti yang baik, di sisi lain negara berupaya mengkondisikan seseorang dalam lingkungan yang menghambat munculnya hal-hal negatif. perilaku. Sementara itu, upaya untuk mencegah seseorang menjadi sasaran proses sosialisasi yang terkait dengan budaya penjara, antara lain, dengan mengurangi masa hukumannya adalah pilihan lain.

Remisi merupakan hak yang melekat pada setia wargabinaan yang pada situasi mereka. Keistimewaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 14 Huruf I, yang menyatakan bahwa “terpidana berhak memperoleh pengampunan atas hukuman pidananya”. Lembaga pemasyarakatan/rutan mengikuti aturan khusus yang mengatur tentang remisi, yaitu Keppres No. 174 Tahun 1999, untuk memenuhi hak-hak narapidana berupa pengurangan masa pidana (remisi) selama penahanan. Setelah itu, diterbitkan Peraturan harus ditegakkan sepenuhnya dengan SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Diundangkan pada tanggal 10 Februari 1999,

²⁷Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hal.131.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.10 tentang Pelaksanaan Keppres 174 Tahun 1999 yang merupakan Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang tata cara dan penerapan peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana. Pada tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 28/2006 menetapkan undang-undang baru untuk mencerminkan amandemen terbaru. Penetapan Peraturan Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk membedakan antara persyaratan yang diterima oleh tindak pidana luar biasa dan yang diterima oleh pidana biasa dalam pemberian remisi pidana.

Pemberian remisi adalah Bukan tanpa tujuan remisi diberikan kepada narapidana yang telah membuat peningkatan signifikan dalam kehidupan mereka sendiri; Besar harapan dengan adanya hal tersebut akan mendorong narapidana untuk lebih sadar akan perbuatannya sendiri dan berusaha memperbaiki diri setiap hari untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dibutuhkan banyak introspeksi diri untuk mengubah seorang pekerja menjadi seseorang yang siap bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat di masa depan.

Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya, dan Rutan Praya Lombok Tengah pada khususnya, harus mampu menyerap aturan dan regulasi yang mengatur remisi secara utuh. Jika, seperti Hukum Progresif oleh Satjipto Raharjo menegaskan bahwa jika keadilan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, hukum itu sendiri harus berkembang dan berubah, bukan individu

yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum. Untuk melayani masyarakat dan mengikuti kemajuan peradaban, hukum akan terus berkembang. Perlu untuk menghancurkan kerangka hukum yang ada dan membuat yang baru jika undang-undang yang ada menjadi usang atau tidak efisien karena lingkungan yang terus berubah.²⁸

PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang tata cara bagi WBP Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) di dalam Pasal 34 menyatakan yaitu:²⁹

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi.
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Ayat (1) dan (2) Pasal 34 menegaskan kembali kriteria di mana remisi diperbolehkan. Informasi berikut disediakan khusus untuk mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terkait korupsi:³⁰

Pasal 34A menyatakan:

- a. Narapidana yang telah dipidana karena melakukan tindak pidana, narkoba dan prekursor narkoba, psikoaktif, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya juga harus

²⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 32.

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

³⁰*Ibid.*, hal. 23

memenuhi syarat-syarat berikut untuk mendapatkan pengampunan:

- b. mereka harus pernah dihukum karena korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat kemanusiaan, pelanggaran hak dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- c. telah membayar denda dan restitusi bagi narapidana yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

a. Remisi Khusus

Remisi diberikan pada hari raya keagamaan yang diperingati baik oleh terpidana maupun anak pidana yang bersangkutan, dengan syarat jika dalam satu tahun kalender ada lebih dari satu hari raya keagamaan yang diperingati oleh agama yang sama, hari raya itu yang paling dihormati oleh penganut agama yang bersangkutan dipilih.

b. Remisi Umum

Adalah pembebasan separuh nya atau pemotongan masa pidana yang diberikan pada tanggal 17 Agustus, peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

c. Remisi Tambahan

Merupakan remisi atau pengurangan masa pidana kepada warga binaan yang apabila selama menjalani pidana nya wbp tersebut :

- 1) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 2) Berbuat jasa kepada Negara;

3) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;

Menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, yang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, ada Remisi Khusus yang diberikan untuk kasus per kasus. dasar sesuai dengan Pasal 3 ayat (2):

1. Setiap Hari Raya Idul Fitri,
2. Natal,
3. Nyepi,
4. Waisak didedikasikan untuk aset dan anak kriminal masing-masing Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Berbicara tentang kejahatan tentu saja tidak terlepas dari bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan itu sendiri. Berikut pengertian pidana atau straf menurut Van Hamel menurut hukum positif saat ini menurut Van Hamel:

Bagi seorang pelanggar yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang harus ditegakkan oleh negara, hukum pidana yang disebut juga straf adalah pidana ekstrayudisial yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kejahatan atas nama negara dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab ketertiban umum.³¹

³¹P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, hal. 33.

Sementara Simons mengartikan pidana atau *straf* sebagai :

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana sudah dihubungkan dengan pelanggaran pada norma, yang dengan suatu putusan hakim yang sudah dijatuhkan untuk seseorang.³²

Menurut Lamintang, dapat diakui bahwa kejahatan itu hanya menjadi sumber kesedihan atau alat untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Ini juga menyiratkan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan dan karenanya tidak berpotensi memiliki fungsi. Hal ini perlu ditegaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa arus pemikiran yang kacau balau yang ada di kalangan penulis Belanda yang sering menyebut tujuan hukuman dengan kata-kata tujuan hukuman, sehingga mengakibatkan pada beberapa penulis di tanah air yang tidak menyadari pola pikir yang kacau balau yang ada di kalangan penulis Belanda. Terlepas dari kenyataan bahwa penulis Belanda telah secara langsung menerjemahkan istilah *doel de straft* sebagai "tujuan kejahatan", yang sebenarnya dimaksud dengan istilah *doel de straft* adalah "tujuan hukuman".³³

Sudarto mengatakan, istilah *punishment* sama dengan konsep *punishment*. Seperti kata pepatah, istilah "hukuman" berasal dari akar kata "hukum." Akibatnya, dapat dipandang sebagai pembuatan undang-undang atau pengambilan keputusan tentang undang-undang (*berechten*). "Penetapan Undang-undang" untuk suatu peristiwa tertentu tidak hanya berlaku untuk hukum pidana, tetapi juga hukum perdata dalam kasus-kasus

³²Simons, *Leerboek I*, hal. 372.

³³Van Hamel, dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 35.

tertentu. Sebagai klarifikasi tambahan, Sudarto mengatakan bahwa kata "hukuman" dapat didefinisikan sebagai "penalti dalam suatu perkara pidana", yang terkadang identik dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh pengadilan. Menurut Sudarto, pidana dalam pengertian ini mempunyai arti yang sama dengan kalimat atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian "kalimat bersyarat" atau "voorwaardelijk veroordeeld", yang sama artinya dengan "dihukum dengan bersyarat" atau "dihukum dengan bersyarat". " masing-masing. Di akhir diskusi, Sudarto mencontohkan bahwa frasa "hukuman" sering digunakan sebagai pengganti kata "straf", tetapi ia berpendapat bahwa istilah "pidana" lebih disukai daripada istilah "hukuman"³⁴

2. Tujuan Pidana

Ide-ide tentang tujuan hukuman yang lazim sekarang telah diilhami sampai batas tertentu oleh ide-ide penulis atau filsuf sebelumnya. Pada dasarnya, menurut Lamintang, ada tiga (tiga) konsepsi utama mengenai tujuan yang harus dicapai dengan pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- b. Untuk memperbaiki pribadi diri dari penjahatnya itu sendiri;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

³⁴Sudarto, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 2006 hal. 71.

Dalam penjelasan hukum yang berlaku secara universal, penganut aliran hukum alam (*natuurrechts-school*) seringkali mencari landasan pemidanaan, yang mereka sebut sebagai dasar pemidanaan. Penganutnya percaya bahwa negara adalah inkarnasi dari kehendak manusia, dan mereka telah mencari alasan untuk hukuman bagi mereka yang menjalankan kehendak mereka selama beberapa waktu. Hal ini antara lain digunakan oleh Hugo de Groot, yang memperoleh penjelasan mengapa seorang aktor harus dinilai layak menerima akibat dari perbuatannya setelah mempertimbangkan kehendak alam, yang menyatakan bahwa barang siapa yang berbuat jahat harus ditindak. secara adil. jahat. Alih-alih mengandalkan ide-ide hukum yang diakui secara umum, para pengikut Hugo de Groot, yang tergabung dalam aliran hukum kodrat, telah berusaha memberikan landasan bagi pembedaan pidana dengan melihat pada prinsip-prinsip hukum kodrat.³⁵

C. Narapidana

Orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara dikenal sebagai narapidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga pemasyarakatan didefinisikan sebagai "fasilitas pemasyarakatan" di bawah definisi hukum tentang apa artinya menjadi narapidana. Narapidana narapidana diizinkan meninggalkan penjara atau fasilitas penahanan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Rehabilitasi. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana didefinisikan sebagai orang yang

³⁵P.A.F Lamintang, *Hukum Penintenser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 12.

telah divonis oleh pengadilan banding yang telah diberikan yurisdiksi tetap. Kejahatan paling umum di dunia, penahanan, adalah tren yang didorong oleh individualis dan libertarian. Untuk memperoleh kemerdekaan, sistem hukum dimulai dengan menutup pintunya siang dan malam, kemudian menutup pintunya hanya siang dan malam. Meskipun demikian, mereka masih ditempatkan di ruang kecil.

Pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS/RUTAN dilakukan penggolongan atas dasar ³⁶:

- b. Jenis kelamin;
- c. Umur;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Lama pidana yang dijatuhkan;
- f. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

D. Pengertian Korupsi

Kata Latin "korupsi," yang berarti "hancur atau menghancurkan," adalah akar dari istilah "korupsi". Sebaliknya, kata "korupsi" digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak diinginkan. Korupsi di sektor keuangan juga terkait dengan ketidakjujuran di sektor keuangan. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik bertindak sendiri maupun atas nama orang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan paling singkat empat

³⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS/RUTAN.

tahun dan penjara paling lama dua tahun. Penjara paling lama dua puluh tahun atau penjara seumur hidup adalah hukuman bagi orang pribadi atau badan usaha yang merugikan negara atau keuangannya. Berikut adalah poin utama dari pasal di atas adalah:

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
- b. Setiap orang.
- c. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- d. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- e. Dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan pribadi.

Korupsi merupakan dilakukannya kejahatan terhadap harta benda setiap manusia yang pada dasarnya dianalogikan dengan kejahatan terorisme, yaitu pengkhianatan terhadap amanah yang ditempatkan dalam pengelolaan rampasan perang (ghanimah) dan dilakukannya kejahatan semacam itu oleh individu yang lalai. Praktik korupsi terkait erat dengan konsep suap (risywah) dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, disebut mencuri; jika dilakukan di depan umum, itu disebut sebagai perampokan.³⁷

Korupsi telah merusak unsur-unsur moral dan karakter, dan telah menghasilkan situasi negatif baik di dalam maupun di luar jabatan, di lembaga dan aparatur pemerintah, dan dalam pelaksanaan wewenang resmi, antara lain.³⁸ Istilah korupsi muncul dalam berbagai bentuk dalam bahasa Indonesia, dan

³⁷ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Cet. ke-1, hal. 32.

³⁸ Emy Julia Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret, 2014, hal. 98.

istilah-istilah ini dianggap baik oleh para profesional hukum di Indonesia, antara lain kriminalitas, pembusukan, imoralitas, kejahatan moral, dan ketidakjujuran.

Asal-usul korupsi dapat ditelusuri kembali ke kata Latin "corruptio" dan "corruptus," yang masing-masing menunjukkan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi berasal dari bahasa Latin dan telah menyebar ke banyak bahasa Eropa, termasuk bahasa Inggris, yang dikenal sebagai "corruption" atau "corrupt", kemudian Prancis, yang dikenal sebagai "corruption", dan bahasa Belanda yang dikenal sebagai "corruptie".³⁹

Black's Law Dictionary mencatat bahwa korupsi merupakan usaha yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok melalui penggunaan metode atau teknik yang melanggar hukum Memanfaatkan posisi atau otoritas seseorang, seperti dengan mengambil keuntungan dari hak orang lain, adalah salah satu metode untuk mendapatkan keuntungan yang adalah melawan hukum. Keuntungan yang diperoleh secara tidak sah selalu dilakukan oleh koruptor dengan kegiatan yang cenderung melanggar tanggung jawab dan aturan, serta merampas hak hukum orang lain.

³⁹Maidin Gultom, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2018, Cetak 1, hal. 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dari fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat.⁴⁰ Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian kepada asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pemberian remisi terhadap narapidana koruptor.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang menitik beratkan pada ketentuan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.⁴¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang

⁴⁰Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, hal. 35.

⁴¹Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 93.

terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴²

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Dengan melihat realitas di sektor yang akan diteliti dari segi penerapan hukum hal itu akan tercapai. di tengah kesulitan

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder

Data..sekunder..merupakan..informasi yang sudah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari

a. Data Lapangan

⁴²Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 41.

Adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan khususnya di kawasan Rutan Praya Lombok Tengah. Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang mengetahui atau menguasai masalah yang sedang dibahas, serta dokumen yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Kepustakaan

Adalah informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian luar ruang (field research), yaitu dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan, teks ilmiah, dan pandangan ahli tentang topik yang sedang dipertimbangkan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adalah mengadakan pengamatan secara langsung proses pemberian dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana korupsi di Rumah tahanan negara kelas IIB Praya Lombok Tengah.

2. Wawancara

Dalam hal ini penanggung jawab pembinaan narapidana dan anak pidana yaitu Kasubsi Pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Praya mengadakan sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas. . Sidang juga akan membahas

tentang status narapidana di Lapas saat ini, serta staf yang bertanggung jawab untuk membina kemandirian narapidana di Rutan Praya..

3. Dokumentasi

Item tertulis, seperti buku, laporan atau bahan tertulis lainnya, diselidiki oleh peneliti.

E. Analisis Data

Analisis kualitatif terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa kata-kata dan gambar yang dibuat atau dikumpulkan melalui transkripsi wawancara, catatan lapangan, surat dinas, dokumen pribadi, foto, videotape, memorandum, dan dokumen lainnya, antara lain sumber lain.

